



MODUL PEMBELAJARAN MANAJEMEN RESIKO KEPATUHAN

PDK – Pembelajaran Daring Kolaboratif – 2024

**Tim Penyusun:
Dosen Pengampu**

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)
Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PDK

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)
Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)
Ali Jufri, SE., MM. (UMC)
Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)
Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)
Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)



MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dari materi manajemen risiko kepatuhan yaitu mahasiswa memahami risiko khususnya perbankan syariah tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis proses pengelolaan risiko kepatuhan pada perusahaan syariah.

B. Pendahuluan

Materi ini berisi tentang pengertian manajemen risiko, profil risiko kepatuhan, penerapan manajemen risiko kepatuhan, penilaian risiko inheren untuk risiko kepatuhan dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan.

C. Pengertian Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank syariah tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah (Rustam, 2018). Risiko kepatuhan berasal dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah dan standar bisnis yang berlaku, sehingga banyak muncul pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan dan prinsip syariah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi tidak melaksanakan aturan supervisor yaitu Ketentuan Penyedia Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Posisi Devisa Netto (PDN), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Giro Wajib Minimum (GWM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP).

Selain itu, risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh tidak dipatuhinya dalam penyediaan produk/jasa, ketentuan pembiayaan,

perpajakan, akad dalam kontrak, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan pelanggaran unit operasional pada kebijakan manajemen. Risiko kepatuhan saat ini semakin besar dan banyak, sehingga diperlukan mitigasi risiko kepatuhan baik *ex ante* maupun *ex post*. *Ex ante* dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi dan *Ex post* berfungsi untuk mengelola risiko kepatuhan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan manajemen risiko kepatuhan syariah yaitu memastikan bahwa proses manajemen risiko perusahaan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah tersebut dari standar, ketentuan, peraturan perundangan dan prinsip syariah yang berlaku. Kegagalan manajemen risiko kepatuhan dapat menyebabkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, permasalahan likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas dan juga kebangkrutan.

Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan/perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3.** Yaitu kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS. DPS dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
2. **Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. **Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. **Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS**, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
5. **Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS**, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

6. Fatwa-fatwa DSN MUI yang tertuang pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Fatwa DSN MUI

01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah
09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Ijarah
10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
19/DSN-MUI/IV/2001	<i>Al-Qardh</i>

20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel
23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah
24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box
25/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i>
26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas (dalam penyempurnaan)
27/DSN-MUI/III/2002	<i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik</i>
28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)
29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah
31/DSN-MUI/VII/2002	Pengalihan Utang
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah
34/DSN-MUI/IX/2002	<i>Letter of Credit</i> (L/C) Impor Syari'ah
35/DSN-MUI/IX/2002	<i>Letter of Credit</i> (L/C) Ekspor Syari'ah
36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
37/DSN-MUI/IX/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji

40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah
42/DSN-MUI/V/2004	<i>Syari'ah Charge Card</i>
43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa
45/DSN-MUI/II/2005	<i>Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)</i>
46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm fi al-Murabahah</i>)
47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah
50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah
51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah bil Ujah pada Asuransi Syari'ah dan reasuransi Syari'ah
53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musytarakah
56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujah pada Lembaga Keuangan Syariah

57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad <i>Kafalah bil Ujrah</i>
58/DSN-MUI/V/2007	<i>Hawalah bil Ujrah</i>
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang dalam Impor
62/DSN-MUI/XII/2007	Akad Ju'alah
63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)
65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
66/DSN-MUI/III/2008	Waran Syariah
67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah
68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily (dalam penyempurnaan)
69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
71/DSN-MUI/VI/2008	Sale and Lease Back
72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>
73/DSN-MUI/XI/2008	<i>Musarakah Mutanaqishah</i>
74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah
75/DSN-MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

76/DSN-MUI/VI/2010	SBSN <i>Ijarah Asset to be Leased</i>
77/DSN-MUI/VI/2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai
78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
79/DSN-MUI/III/2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan <i>Tamwil bi al-Murabahah</i> (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
85/DSN-MUI/XII/2012	Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (<i>Income Smoothing</i>) Dana Pihak Ketiga

88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
89/DSN-MUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah
90/DSN-MUI/XII/2013	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')
92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)
93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
94/DSN-MUI/VI/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
96/DSN-MUI/VI/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar
97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah
98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
101/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i>

102/DSN-MUI/X/2016	Akad <i>Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah</i> untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan <i>Wakalah bil Istitsmar</i>
106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
110/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli
111/DSN-MUI/IX/2017	Akad Jual Beli Murabahah
112/DSN-MUI/IX/2017	Akad Ijarah
113/DSN-MUI/IX/2017	Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>
114/DSN-MUI/IX/2017	Akad Syirkah
115/DSN-MUI/IX/2017	Akad Mudharabah
116/DSN-MUI/IX/2017	Uang Elektronik Syariah

117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
118/DSN-MUI/II/2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
119/DSN-MUI/II/2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
120/DSN-MUI/II/2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
121/DSN-MUI/II/2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
122/DSN-MUI/II/2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
123/DSN-MUI/XI/2018	Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
124/DSN-MUI/XI/2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
125/DSN-MUI/XI/2018	Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
127/DSN-MUI/VII/2019	<i>Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar</i>
128/DSN-MUI/VII/2019	Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

129/DSN-MUI/VII/2019	Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (<i>at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul</i>)	
130/DSN-MUI/X/2019	126/DSN-MUI/VII/2019	Aka
131/DSN-MUI/X/2019	Sukuk Wakaf	
132/DSN-MUI/X/2019	Perjumpaan Piutang (<i>Muqashshah</i>) Berdasarkan Prinsip Syariah	
133/DSN-MUI/X/2019	<i>Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik</i>	
134/DSN-MUI/II/2020	Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan	
135/DSN-MUI/V/2020	Saham	
136/DSN-MUI/VII/2020	Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah	
137/DSN-MUI/IX/2020	Sukuk	
138/DSN-MUI/V/2020	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek	
139/DSN-MUI/VIII/2021	Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah	
140/DSN-MUI/VIII/2021	Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (<i>Islamic Securities Crowd Funding</i>)	
141/DSN-MUI/VIII/2021	Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah	

142/DSN-MUI/VIII/2021	Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi
143/DSN-MUI/VIII/2021	Pembiayaan Personal (<i>At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing</i>)
144/DSN-MUI/XII/2021	<i>Marketplace</i> Berdasarkan Prinsip Syariah
145/DSN-MUI/XII/2021	<i>Dropship</i> Berdasarkan Prinsip Syariah
146/DSN-MUI/XII/2021	<i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syariah
147/DSN-MUI/XII/2021	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah
148/DSN-MUI/VI/2022	Reasuransi Syariah
149/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah
150/DSN-MUI/VI/2022	Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah
151/DSN-MUI/VI/2022	Akad <i>Samsarah</i>
152/DSN-MUI/VI/2022	Penghimpunan Dana dengan Akad <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i>
153/DSN-MUI/VI/2022	Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo
154/DSN-MUI/V/2023	<i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah
155/DSN-MUI/V/2023	Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (<i>Pure Endowment</i>) Syariah
156/DSN-MUI/V/2023	Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama

	Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)
157/DSN-MUI/VII/2024	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal
158/DSN-MUI/VII/2024	Akad <i>I'arah</i>
159/DSN-MUI/VII/2024	Jual Beli <i>Al-Mal al-Musyarak</i> dan <i>Al-Mal Al-Musya'</i>
160/DSN-MUI/VII/2024	Ijarah <i>Al-Mal al-Musyarak</i> dan <i>Al-Mal Al-Musya'</i>

D. Profil Risiko Kepatuhan

Profil risiko adalah gambaran risiko secara menyeluruh yang melekat pada operasional bank syariah, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Setiap risiko jga berkaitan dengan risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada kegiatan dan aktivitas khususnya operasional pada bank syariah. Risiko inheren ini mempengaruhi laporan posisi keuangan pada bank syariah. Adapun indikator untuk menilai risiko inheren atas risiko kepatuahn yaitu:

1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
2. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan bank
3. Pelanggaran terhadap ketentuan/standar bisnis yang berlaku secara umum untuk transaksi keuangan tertentu

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, berikut rincian dari masing-masing indikator sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditampilkan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Indikator Risiko Kepatuhan

No	Risiko inhern	Indikator	Keterangan
1	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank Syariah. b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank, baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas. c. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari otoritas	a. Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada OJK, termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah. b. Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah mencakup pelanggaran fatwa yang diterbitkan DSN atau standar-standar lain yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syariah.
2	Frekuensi pelanggaran yang dilakukan	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama ditemukan setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. b. Signifikansi tindak lanjut bank syariah	a. Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan bank syariah selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang atau

		atas temuan tersebut	memang tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank syariah terhadap kesalahan tersebut.
3	Pelanggaran terhadap ketentuan/standar bisnis yang berlaku secara umum	a. Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku secara umum	a. Sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap UCP, ICC, atau standar-standar lain yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.

E. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Penerapan manajemen risiko bagi untuk risiko kepatuhan di bank syariah sesuai dengan (Peraturan OJK No 65/POJK.03/2016, 2016) dan (*SEOJK 25-SEOJK.03-2023*, n.d.) setidaknya mencakup hal berikut.

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Berdasarkan empat hal tersebut, berikut disajikan penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS)

untuk risiko kepatuhan, maka selain melaksanakan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS harus memahami risiko kepatuhan yang dihadapi, memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Dewan komisaris dan direksi memastikan struktur organisasi yang memadai untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit. Selain itu untuk memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani guna mendukung penerapan manajemen risiko efektif.

Beberapa hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi serta DPS

1. Direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa mat dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang ada pada profil risiko kepatuhan syariah.
2. Direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring terhadap tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
3. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam manajemen risiko untuk risiko kepatuhan dengan tanggung jawab yang setidaknya mencakup hal-hal berikut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank syariah.

- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminimalkan risiko kepatuhan bank syariah.
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil direksi bank syariah atau pimpinan kantor cabang bank syariah tidak menyimpang dari ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.
4. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan ai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan ketentuan terkait lainnya.
 5. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko khususnya aspek kepatuhan terkait pemenuhan prinsip syariah
 6. DPS mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko khususnya aspek kepatuhan terkait pemenuhan prinsip syariah.

b. Sumber Daya Insani

Pejabat dan staf dalam bidang kepatuhan dilarang untuk ditempatkan pada posisi yang terdapat banyak konflik kepentingan, karena akan mengganggu dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhannya. Pejabat dan staf harus memiliki independensi diri dalam melakukan tugas dan fungsinya.

c. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

1. Seluruh bank syariah harus memiliki fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan.

2. Bank syariah harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut.
 - a. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan seluruh kegiatan usaha bank syariah pada setiap level organisasi.
 - b. Memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terkait manajemen risiko kepatuhan.
 - c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berlaku.
 - d. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh bank syariah agar sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur serta kegiatan usaha bank syariah telah sesuai dengan ketentuan otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai berikut.

a. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan.

b. Tingkat Risiko yang Akan Diambil dan Toleransi Risiko

Pada dasarnya bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa (spirit) dari ketentuan tersebut. Untuk itu, bank syariah seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali terhadap risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi.

c. Kebijakan dan Prosedur

1. Bank syariah wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
2. Bank syariah harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Terutama penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. Ketepatan penetapan limit;
 - b. Kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
 - c. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala,
 - d. Ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
 - e. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;
 - f. Kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan dan integrasi data

d. Limit

Penetapan limit untuk risiko kepatuhan wajib mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem

informasi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal berikut dalam setiap proses.

- a. Identifikasi risiko kepatuhan
- b. Bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti;
 1. Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank syariah, termasuk produk dan aktivitas baru
 2. Jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan bank syariah terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
- c. Pengukuran Risiko Kepatuhan
Pengukuran risiko kepatuhan, digunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.
- d. Pemantauan Risiko Kepatuhan
Satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan wajib memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank syariah, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala.
- e. Pengendalian Risiko Kepatuhan
Ketika bank syariah memiliki kantor cabang di luar negeri, bank syariah harus memastikan bahwa bank syariah memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana kantor cabang bank syariah tersebut berada.
- f. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Sistem informasi manajemen risiko aspek risiko kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai:

1. Eksposur risiko kepatuhan, laporan atau informasi eksposur risiko kepatuhan yang mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan;
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur penetapan limit;
3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian internal ini Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Kemudian pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari Bank Umum Konvensional.

F. Penilaian Risiko Inheren untuk Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan berkaitan dengan risiko inheren. Penilaian risiko inheren dalam risiko kepatuhan dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif dengan memperhatikan indikator berikut ini:

Tabel 13. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Risiko Kepatuhan

Peringkat	Keterangan
Low (1)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain adalah sebagai berikut. a. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan. b. Tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa.

	c. Track record kepatuhan bank selama ini sangat baik. d. Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
Low to moderate (2)	Definisi Peringkat Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain adalah sebagai berikut. a. Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh bank. b. Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang relatif minor atas operasional, penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. c. Track record kepatuhan bank selama ini baik. d. Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
Moderate (3)	Yaitu mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini adalah sebagai berikut.

	a. Terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen. b. Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang cukup signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. c. Track record kepatuhan bank selama ini cukup baik. d. Terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
Moderate to high (4)	Yaitu mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain adalah sebagai berikut. a. Terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan perbaikan segera. b. Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa.
High (5)	Yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain adalah sebagai berikut.

	a. Terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan membutuhkan perbaikan segera. b. Terdapat pelanggaran prinsip syariah yang sangat signifikan atas operasional penghimpunan dan penyediaan dana serta pelayanan jasa. c. <i>Track record</i> kepatuhan bank selama ini tidak baik. d. Terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
--	---

G. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dapat dilihat dari 4 hal (Rustam, 2018) yaitu:

1. Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap (1) perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*me appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh dewan komars dan direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, serta DPS
2. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap (1) strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta (iii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap (1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektifitas proses manajemen risiko.

Dalam buku Manajemen risiko (Rustam, 2018), disajikan matrik penetapan kualitas manajemen risiko kepatuhan dalam table 4 berikut ini:

Table 4. Matriks Penetapan Kualitas Manajemen Risiko Kepatuhan

Peringkat	Keterangan
Strong (1)	Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan yang kecil, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan. Contoh indikator bank yang termasuk dalam peringkat strong yaitu: - Dewan komisaris, dewan direksi, serta DPS memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik tentang manajemen risiko kepatuhan. - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan. - Budaya manajemen risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. - Pelaksanaan tugas komisaris, direksi, serta DPS secara keseluruhan sangat memadai. - Fungsi manajemen risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. - Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, serta telah berjalan dengan sangat baik.

	g. Strategi risiko kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. h. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, serta dipahami dengan baik oleh pegawai. i. Proses manajemen risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan. j. Sistem informasi manajemen (SIM) risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan laporan risiko kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada dewan komisaris, direksi, dan DPS. k. Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan. l. Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada dewan komisaris, direksi, serta DPS. m. Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen n. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
Satisfactory (2)	Yaitu kualitas manajemen risiko kepatuhan dalam aspek memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan

	tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Berikut karakteristik dalam peringkat ini adalah: - Dewan komisaris, direksi, serta DPS memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko kepatuhan. - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. - Budaya manajemen risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada level organisasi. - Pelaksanaan tugas komisaris, direksi, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. - Fungsi manajemen risiko kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. - Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. - Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan memadai, tersedia untuk seluruh area manajemen risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dapat dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.
--	---

	h. Proses manajemen risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan. i. Sistem informasi manajemen (SIM) risiko kepatuhan baik, termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada dewan komisaris, direksi, dan DPS. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. j. Sumber daya manusia memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan. k. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan. l. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai, baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada dewan komisaris, direksi, serta DPS. Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. m. tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
Fair (3)	Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minim terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain adalah sebagai berikut a. Dewan komisaris, direksi, dan DPS memiliki kesadaran (awareness) dan

	pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko kepatuhan. b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara Keseluruhan. c. Budaya manajemen risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. d. Pelaksanaan tugas komisaris dan direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. e. Fungsi manajemen risiko kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. f. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. g. Strategi risiko kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu korisisten dengan penerapan. b. c. Proses manajemen risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan. d.
--	---

	e. Sistem informasi manajemen (SIM) risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan, termasuk pelaporan kepada dewan komisaris, direksi, dan DPS yang membutuhkan perhatian manajemen. f. g. Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan. h. i. . Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. j. k. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada dewan komisaris, direksi, dan DPS yang membutuhkan perhatian manajemen. l. m. Berdasarkan hasil kaji ulang independen, terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen. n. o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
Marginal (4)	Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai

	aspek manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan tindakan korektif segera. Berikut karakteristik bank dalam peringkat ini antara lain, - Kelemahan signifikan pada awareness dan pemahaman dewan komisaris dan direksi mengenai manajemen risiko kepatuhan. - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis bank secara keseluruhan - Budaya manajemen risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. - Pelaksanaan tugas komisaris, direksi, dan DPS secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. - Terdapat kelemahan yang signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan segera. - Delegasi kewenangan lemah serta tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. - Strategi risiko kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. - Terdapat kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit risiko kepatuhan. - Proses manajemen risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan.
--	--

	j. Kelemahan signifikan pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko kepatuhan, termasuk pelaporan kepada dewan komisaris, direksi, serta DPS yang membutuhkan perbaikan segera k. Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko kepatuhan. l. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. m. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada dewan komisaris dan direksi yang n. membutuhkan perbaikan segera. Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera o. Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
Unsatisfactory (5)	Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko kepatuhan di mana tindakan penyelesaiannya berada di luar kemampuan manajemen. karakteristik bank dalam peringkat ini antara lain adalah, a. Kesadaran (awareness) dan pemahaman dewan komisaris, direksi, dan DPS mengenai manajemen risiko kepatuhan sangat lemah.

	b. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai serta tidak berkaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan. c. Budaya manajemen risiko kepatuhan tidak kuat. d. Terdapat kelemahan signifikan pada fungsi manajemen risiko kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental. e. Delegasi kewenangan sangat lemah. f. Strategi risiko kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. g. Proses manajemen risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan. h. Kelemahan fundamental pada sistem informasi manajemen (SIM) risiko kepatuhan. Pelaporan risiko kepatuhan kepada dewan komisaris dan direksi sangat tidak memadai.
--	--

H. Sanksi

Sanksi bagi BUS dan UUS yang melanggar pelaporan risiko sesuai dengan (Peraturan OJK No 65/POJK.03/2016, 2016) yaitu:

1. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
2. Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
3. Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, namun: a. b. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah: a. b. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

I. Contoh kasus

Bank Hida mempunyai pendapatan kotor sebesar Rp. 5 M. Komite manajemen risiko menetapkan *Loss Given Event* (LGE) sebesar 15% dan berikut penjelasan kebijakan *exposure indicator*,

Table 5. Risiko, Nominal dan *Exposure indicator*

Bentuk risiko	Nominal	<i>Exposure indicator</i>
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan GWM	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KPMM	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KAP dan PPAP	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan BMPK	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan PDN	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan RKAT	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan LDR	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan lain BI	4 miliar	Maksimum denda B1

Ketidakpatuhan operasional terhadap kebijakan manajemen	unit	4 miliar	<i>Gross income</i>
---	------	----------	---------------------

Exposure indicator adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau nilai keseluruhan probabilitas risiko kepatuhan (*average probability*) biasanya didefinisikan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Table 6. Probabilitas Risiko

Peluang	Persentase
Sangat rendah	<1,25 %
Rendah	1,25 – 2,5 %
Sedang	2,5 – 10 %
Tinggi	10 – 20 %
Sangat tinggi	>20%

Probabilitas risiko ditetapkan ditetapkan 0,05. Berdasarkan data tersebut di atas,

- Hitunglah tingkat *expexted loss*, total risiko kepatuhan dan kategori peringkat risiko yang ada.
- Analisislah secara lengkap risiko kepatuhan bank tersebut berdasarkan peringkat yang diperoleh dan berdasarkan indikator dalam risiko reputasi tersebut!.

Jawaban :

Expexted loss = Average probability x Loss Given Event (LGE) x Expouse indicator

No	Risiko	Prob.	LGE	Exposure Indicator	Expected Loss
1	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan GWM	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
2	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KPMM	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
3	Ketidakmampuan memenuhi	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000

	ketentuan KAP dan PPAP				
4	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan BMPK	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
5	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan PDN	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
6	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan RKAT	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
7	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan LDR	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
8	Ketidakmampuan memenuhi ketentuan lain BI	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
9	Ketidakpatuhan unit operasional terhadap kebijakan manajemen	0,05	0,15	Rp 4.000.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah					Rp 270.000.000
Pendapatan kotor		Rp 5.000.000.000			
Risiko Kepatuhan		Rp. 270.000.000 / 9			Rp 30.000.000
		Rp. 270.000.000 / Rp. 5.000.000.000			0,006

Kesimpulan :

Besarnya risiko kepatuhan adalah sebesar Rp. 30.000.000 atau 0,006% dari pendapatan kotor. Berdasarkan besarnya jumlah risiko tersebut, maka Bank Hida Syariah dalam kategori low (sangat rendah). Artinya bahwa bank tersebut tidak memiliki pelanggaran ketentuan yang material, tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah atas operasional, penyediaan dana dan pelayanan jasa. Dan memiliki track record sangat baik, serta menerapkan standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

J. Evaluasi / Soal Latihan

1. Jelaskan sumber-sumber penyebab risiko kepatuhan
2. Apa yang dimaksud dengan risiko inheren kepatuhan? jelaskan!
3. Bank Syariah Fathiyya memiliki gross income sebesar Rp. 5,5 M. Penetapan loss given event/LGE sebesar 15%. Kebijakan exposure indicator ditetapkan sebagai berikut:

Bentuk risiko	Nominal	<i>Exposure indicator</i>
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan GWM	1 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KPMM	2 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan KAP dan PPAP	1,5 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan BMPK	2 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan PDN	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan RKAT	5 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan LDR	2,4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakmampuan memenuhi ketentuan lain Bl	4 miliar	Maksimum denda B1
Ketidakpatuhan unit operasional terhadap kebijakan manajemen	2 miliar	<i>Gross income</i>

Probabilitas bank sebesar 0,05. Hitunglah expected loss dan total risiko kepatuhannya, serta analisislah!

K. Referensi

Peraturan OJK No 65/POJK.03/2016 (2016).

Rustam, B. R. (2018). Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia.

Jakarta: Salemba Empat, 414.

SEOJK 25-SEOJK.03-2023. (n.d.).
